



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 143/ 1 /2019

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada perangkat Desa;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2019, maka perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2019;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD : Kepala Desa
2. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disebut Koordinator PPKD : Sekretaris Desa
3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD : Kepala Urusan/Kepala Seksi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini
4. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan.

KETIGA : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. PKPKD :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan SPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
2. Koordintor PPKD :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. PPKD :
 - a. melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Kaur Keuangan selaku fungsi kebidaharaan :
 - a. menyusun RAK Desa;
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. KEPALA DESA JATILOR,

MAHMUDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 143/ 1 /2019
Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
<i>BIDANG PENYENLENGGARAN PEMERINTAH DESA</i>					
1.	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	27.891.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
2.	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.015.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
3.	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.66.8175	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
4.	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	129.543.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Kaur TU dan Umum
5.	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.160.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
6.	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	10.588.500	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
7.	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.500.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
8.	1.1.90	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	351.787.500	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
9.	1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	23.450.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Kaur TU dan Umum
10.	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.433.700	PUJI HANDAYANININGSIH	Kaur TU dan Umum
11.	1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	24.00.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
12.	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.356.000	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Kaur Perencanaan
13.	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.700.000	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Kaur Perencanaan
14.	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.600.000	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Kaur Perencanaan
15.	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.610.000	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Kaur Perencanaan
16.	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa	3.800.000	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Kaur Perencanaan
17.	1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.540.000	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Kaur Perencanaan
18.	1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.600.000	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Kaur Perencanaan
19.	1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	4.550.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
20.	1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.269.000	PUJI HANDAYANININGSIH	Kaur TU dan Umum

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
<i>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</i>					
21.	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	20.200.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
22.	2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Lanjutan Gedung PAUD	98.777.400	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
23.	2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4.710.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
24.	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	11.700.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
25.	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	325.000.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
26.	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	157.554.800	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
27.	2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	100.000.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
28.	2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	100.000.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
29.	2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	217.554.800	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
30.	2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	4.500.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
<i>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</i>					
31.	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	9.150.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
32.	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	7.000.000	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pelayanan
33.	3.2.90	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.600.000	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pelayanan
34.	3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2.500.000	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pelayanan
35.	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.397.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
36.	3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.857.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
37.	3.4.03	Pembinaan PKK	12.250.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
38.	3.4.90	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
<i>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</i>					
39.	4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	14.400.000	H.SUPARNO, SP	Kasi Kesejahteraan
40.	4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1.500.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
41.	4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3.000.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	NAMA PPKD	JABATAN
1	2	3	4	5	6
42.	4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	3.000.000	SUWARTOYO	Kasi Pemerintahan
<i>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</i>					
43.	5.2.00	Keadaan Darurat	26.825	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pelayanan

Pj. KEPALA DESA JATILOR,

MAHMUDI